

Lampiran Keputusan Kepala SMA Negeri
2 Surakarta
Nomor 420/011
Tentang
Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 2
Surakarta Tahun Pelajaran 2020/2021
Tanggal 16 Juni 2020

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB I PENGERTIAN

1. Tata Tertib Peserta Didik adalah seperangkat aturan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang baik dan mantab, sehingga mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Urusan Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Pelaksana Administrasi lainnya yang bertugas di dalam maupun di luar kantor, Kepala dan Petugas Perpustakaan, Kepala dan Petugas Laboratorium dll.
3. Guru adalah Guru Mata Pelajaran (GMP) dan Guru Bimbingan dan Konseling (BK), baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.
4. Peserta didik adalah Peserta didik SMA Negeri 2 Surakarta.
5. STP2K adalah Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kesiswaan yang diangkat Kepala Sekolah.
6. Sanksi adalah peringatan atau hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib, yang secara bertingkat mulai dari yang paling ringan berupa teguran sampai yang paling berat, yaitu dikembalikan kepada orang tua.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tata tertib peserta didik dimaksudkan sebagai instrumen penilaian kepribadian dan kerajinan peserta didik dalam rangka pembinaan dan pengembangan peserta didik sebagai makhluk pribadi, sosial maupun makhluk beragama.
2. Pelaksanaan tata tertib peserta didik bertujuan untuk :
 - a Menciptakan situasi dan tata kehidupan sekolah yang mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.
 - b Mewujudkan wawasan wiyata mandala.
 - c Mendorong terciptanya warga sekolah yang agamis.
 - d Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air.

BAB III TERTIB WAKTU

1. Setiap peserta didik wajib menggunakan waktu belajar di sekolah sesuai jadwal pelajaran dengan sebaik-baiknya.
2. Saat pergantian jam pelajaran, peserta didik tetap berada di kelas masing-masing ,kecuali untuk menemui guru dan atau tugas dari Pembina OSIS/sekolah
3. Peserta didik yang terlambat masuk sekolah, wajib minta ijin masuk kelas dari guru piket KBM.
4. Peserta didik yang meninggalkan sebagian atau seluruh pelajaran yang dijadwalkan, wajib meminta ijin dari guru yang bersangkutan, **guru piket, guru BK dan Kepala Sekolah. surat keterangan ijin setelah ditanda tangani orang tua/wali wajib diserahkan kepada sekolah melalui guru pembimbing.**

5. Peserta didik dapat tidak mengikuti pelajaran atau tidak masuk sekolah, bila :
 - a Sakit yang diterangkan dokter dan atau orang tua.
 - b Dimintakan ijin secara tertulis dari orang tua/wali, yang berlaku selama 1 hari
 - c Mendapat tugas dari/mewakili sekolah
 - d **Adanya surat ijin dari Dinas, organisasi yang terkait.**
6. Dengan mengingat butir 4 diatas, dalam setiap **semester**, setiap peserta didik wajib mengikuti pelajaran kurikuler maupun ekstrakurikuler minimal **90 %** dari frekuensi yang seharusnya.

BAB IV TERTIB BELAJAR

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar, baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler.
2. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan penilaian dan melaksanakan tugas-tugas (pekerjaan rumah) yang diberikan guru dalam rangka penilaian
3. Setiap peserta didik wajib menjaga dan mengusahakan terwujudnya situasi tertib selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas.
4. Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti peserta didik adalah : Pramuka, yakni untuk kelas X, XI, dan XII.
5. Disamping kegiatan ekstrakurikuler wajib, peserta didik kelas X dan XI **wajib memilih** jenis kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang ditawarkan sekolah sesuai dengan minatnya, minimal satu ekstrakurikuler pilihan, maksimal 2 ekstrakurikuler pilihan.
6. Dalam kegiatan keagamaan, para peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diprogramkan guru pembina/guru agama, termasuk sholat berjamaah dan sholat jumat setiap minggu sekali (agama kristen-katholik menyesuaikan)

BAB V TERTIB BERPAKAIAN

Selama tidak ada ketentuan khusus, peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam dalam mengikuti kegiatan sekolah sesuai keputusan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

1. Pada hari senin dan Selasa berpakaian seragam putih abu-abu memakai badge/logo OSIS (dengan pola yang telah ditentukan), balok kelas, ikat pinggang hitam berlogo sekolah dan menggunakan topi setiap mengikuti upacara bendera sedangkan pengadaan ikat pinggang, dasi, kaos kaki dan topi secara kolektif dari koperasi sekolah.
2. Pada hari Rabu berpakaian seragam putih dan abu-abu memakai badge/logo SMA Negeri 2 Surakarta dan ikat pinggang hitam dari sekolah.
3. Pada hari Kamis berpakaian batik identitas SMA Negeri 2 Surakarta.
4. Pada hari Jumat berpakaian pramuka lengkap tanpa setangan leher.
5. Setiap hari jam efektif, peserta didik mengenakan sepatu hitam bertali dan berkaos kaki putih (minimal 10 cm diatas mata kaki), sedangkan dalam berseragam pramuka mengenakan sepatu hitam bertali dan berkaos kaki hitam.
6. Untuk melengkapi atribut, seragam peserta didik wajib memakai nama (identitas Peserta didik) yang pengaturannya sebagai berikut :
 - a. Kelas X : nama Peserta didik dengan warna hijau
 - b. Kelas XI : nama Peserta didik dengan warna kuning
 - c. Kelas XII : nama Peserta didik dengan warna merahUntuk seragam pramuka, atributnya ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
7. Untuk peserta didik yang berjilbab, mengenakan seragam jilbab sesuai dengan petunjuk khusus dari sekolah.
8. Setiap peserta didik wajib melepas jaket saat memasuki lingkungan sekolah.

BAB VI TERTIB ADMINISTRASI

1. Setiap peserta didik wajib mengisi, melengkapi dan menandatangani formulir surat pernyataan mengikuti agama dan melaksanakan tata tertib dengan sepengetahuan orang Tua sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk kepentingan administrasi, setiap peserta didik wajib memberikan keterangan tentang identitas dirinya atau hal-hal lain atas permintaan sekolah.
3. Setiap peserta didik (orang tua/wali peserta didik) wajib menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali biaya yang dibebaskan sesuai aturan yang berlaku.
4. **Setiap peserta didik wajib menyampaikan undangan ke orang tua dan mengusahakan agar orang tua hadir tepat waktu.**
5. Setiap peserta didik wajib mentaati semua peraturan sekolah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TERTIB LINGKUNGAN

1. Setiap peserta didik wajib ikut menjaga dan mengusahakan kebersihan, keindahan, keamanan, kekeluargaan, ketertiban dan kerindangan di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Setiap Peserta didik wajib :
 - a Menempatkan kendaraan di tempat yang disediakan secara tertib.
 - b Melengkapi dan menggunakan kendaraan sesuai dengan peraturan lalu lintas.
 - c Menjaga harta milik orang lain maupun asset sekolah.
3. Setiap peserta didik wajib menjaga rasa kekeluargaan, persatuan dan kesatuan antara sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan guru/tenaga kependidikan.
4. Setiap peserta didik wajib ikut menjaga sarana/prasarana sekolah.
5. Setiap peserta didik wajib menghormati guru, tenaga kependidikan **dan sesama anggota OSIS** .
6. Setiap peserta didik wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat sekolah di manapun berada.
7. Setiap peserta didik wajib menghormati norma-norma, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

BAB VIII LARANGAN

Setiap peserta didik dilarang :

1. Berbuat/beradegan yang berbuat asusila, jika tertangkap oleh masyarakat/kamera peserta didik yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada orang tua.
2. Menikah, **kumpul kebo, hamil atau menghamili** selama masih menjadi peserta didik (**langsung dikembalikan kepada orang tua**).
3. Berada di lingkungan sekolah diluar jam-jam pelajaran tanpa ada kegiatan dari sekolah.
4. Merokok/membawa rokok di dalam sekolah maupun di lingkungan sekolah.
5. Melecehkan Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, **jika terbukti mencaci maki/menantang/menganiaya fisik maka peserta didik yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada orang tua**
6. Mengkomsumsi dan atau menjadi pengedar maupun mempengaruhi temannya untuk mengkomsumsi miras, narkoba, ekstasi, sabu-sabu dan obat-obat terlarang lainnya yang dilarang perundang-undangan.
7. Berjudi dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah.
8. Membawa atau bermain kartu dan catur di lingkungan sekolah.

9. Membawa video kaset, gambar-gambar dan buku bacaan porno, serta barang-barang lain yang tidak sepatutnya di lingkungan sekolah.
10. Membawa senjata tajam dan barang lain yang dapat ditafsirkan sebagai senjata dengan maksud untuk mengancam dan mengganggu keamanan orang lain.
11. Berkelahi dengan siapapun di sekolah maupun di luar sekolah, yang kesemuanya dapat mengganggu ketertiban belajar mengajar dan mencemarkan nama baik sekolah.
12. Mengenakan perhiasan termasuk berdandan secara berlebihan, dan mengecat rambut dengan warna lain selain hitam.
13. Berambut gondrong, mewarnai rambut (kecuali hitam), rambut tidak terawat dan rapi bagi peserta didik putra.
14. Membawa dan atau menggunakan lipstik tidak berwarna.
15. **Minta sesuatu secara paksa atau tekanan kepada teman lain**
16. Mengancam atau menganiaya orang lain.
17. Mengotori atau merusak sarana/prasarana sekolah.
18. Secara perorangan maupun berkelompok mempengaruhi orang lain untuk berdemonstrasi menentang kebijaksanaan sekolah (langsung dikembalikan kepada orang tua)
19. Mengambil barang milik orang lain
20. Bergerombol di dalam maupun luar sekolah (bisa di warung, play station, tempat kost, dll) tanpa adanya kegiatan sekolah yang jelas.
21. Secara berkelompok mengadakan wisata atau piknik tanpa ijin dari sekolah.

BAB IX HAK-HAK PESERTA DIDIK

Setiap peserta didik berhak :

1. Memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah.
2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
3. Mendapat layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
4. Memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kepentingan belajar.
5. Memperoleh beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
6. Mendapat penghargaan atas prestasi yang dicapai.
7. Mendapat layanan khusus bagi penderita cacat sesuai kemampuan sekolah.
8. Pindah ke sekolah lain .

BAB X PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Sanksi untuk setiap jenis pelanggaran diberi skor, dinilai, dan dibukukan oleh sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kepribadian dan kerajinan peserta didik oleh semua guru.
2. Skor yang diberikan atas setiap jenis pelanggaran tata tetib peserta didik sebagai berikut:

SKOR UNTUK SETIAP JENIS PELANGGARAN

No.	Jenis Pelanggaran	Skor	Keterangan
A.	Tertib waktu		
1.	Terlambat 5 - 10 menit masuk sekolah (petugas piket bisa menindak Peserta didik yang terlambat kurang dari 5 menit)	5	Jika dipandang perlu, terlambat lebih dari 10 menit, Peserta didik dipulangkan untuk belajar di rumah (membawa surat pengantar dari sekolah) bila terlambat 3 kali Orang Tua dipanggil
2.	Meninggalkan sekolah tanpa	20	Mencapai 2 kali, Orang Tua

No.	Jenis Pelanggaran	Skor	Keterangan
	ijin (bolos)		dipanggil ke sekolah
3.	Meninggalkan pelajaran (tetap berada di sekolah)	10	Mencapai 3 kali, Orang Tua dipanggil ke sekolah
4.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.	15	Mencapai 2 kali, Orang Tua dipanggil ke sekolah
B.	Tertib Belajar		
1.	Mengganggu ketertiban belajar	10	Bisa oleh Guru mata pelajaran
2.	Saat pergantian jam pelajaran Peserta didik keluar dari kelas untuk keperluan pribadi,kecuali untuk ijin ke Guru piket/BK	10	Untuk tugas dari sekolah, harus mendapat ijin dari pembina/WKS/Kepala Sekolah
3.	Tidak mengindahkan tugas dari sekolah	20	Mencakup administrasi dan perbuatan
4.	Tidak mengikuti upacara	20	Peserta didik yang sakit diwajibkan memberitahu kepada petugas
5.	Tidak berpakaian seragam : a. Tidak bertopi/berdasi saat upacara b. Baju dikeluarkan (tidak rapi) c. Tidak memakai atribut lengkap d. Tidak bersepatu hitam e. Tidak berkaos kaki sesuai aturan f. Tidak mengenakan ikat pinggang sesuai aturan	10	Jika ada tugas khusus dari sekolah, Peserta didik diijinkan dengan keterangan (dispensasi), bila tidak ada tugas khusus dari sekolah, Peserta didik dipulangkan untuk ganti/melengkapi seragam sekolah.
6.	Memakai asesoris, berdandan berlebihan	15	Pa : gelang, anting, kalung Pi : lipstik berwarna
7.	Rambut gondrong, dicat selain hitam	10	Jika perlu Peserta didik dicukur di sekolah
8.	Dengan sengaja bergerombol menjelang masuk/setelah pulang sekolah kecuali ada kegiatan sekolah	10	Bisa di dalam sekolah maupun luar sekolah, jika di warung,play station skornya dilipatkan jadi 30
9.	Bergerombol di tempat parkir pada saat jam sekolah, baik jam kosong maupun jam istirahat	10	Bisa ditempat parkir Peserta didik maupun Guru / karyawan
C	Tertib Administrasi		
1.	Tidak memberi keterangan data, hal lain yang dibutuhkan sekolah	10	
2.	Memalsukan tanda tangan Orang Tua untuk kepentingan sekolah	35	Bisa termasuk surat ijin atau perlengkapan administrasi lainnya
3	Tidak menyampaikan undangan / panggilan kepada Orang Tua: a. Panggilan pertama, Orang Tua tidak datang b. Panggilan kedua, Orang	20 30	Jika panggilan ke tiga Orang Tua tidak datang, Peserta didik yang bersangkutan langsung diskors. Jika setelah satu minggu Orang Tua tidak datang, Peserta didik yang bersangkutan bisa

No.	Jenis Pelanggaran	Skor	Keterangan
	Tua tidak datang c. Panggilan ketiga, Orang Tua tidak datang	50	dipertimbangkan dikembalikan ke Orang Tua.
D	Tertib Lingkungan		
1.	a. Mencorat-coret meja kursi, papan tulis, tembok dan sarana / prasarana sekolah lainnya b. Tidak sengaja merusak sarana prasarana sekolah	20 20	STP2K dapat menambah sanksi lain, misalnya memperbaiki atau menukar Kasus dapat dialihkan ke pihak yang berwenang, bila perlu dikembalikan ke Orang Tua.
2.	Menempatkan kendaraan tidak pada tempatnya/sepeda motor dengan atribut tidak standart	10	Telah diperingatkan oleh petugas lebih dari 3 kali, kendaraan digembos
3.	Melompat jendela/pagar sekolah	50	
4.	Mencemarkan nama baik dan martabat sekolah	50	STP2K dapat menambah sanksi, misalnya skorsing setelah mendapat pertimbangan dari GP, Wali kelas serta seijin KS, bila perlu dikembalikan ke Orang Tua.
5.	<i>Menginap di kantor polisi karena kasus kriminal</i>	100	Peserta didik bisa dipertimbangkan untuk dikembalikan ke Orang Tua.
E.	Melanggar larangan		
1.	Dengan memakai atribut sekolah ,membawa rokok/ merokok di sekolah maupun di luar sekolah	50	Peserta didik langsung dipulangkan dengan membawa surat undangan ke Orang Tua
2.	Berada di sekolah tanpa ada tugas dan kegiatan yang jelas diluar jam kegiatan sekolah.	10	Bila perlu Peserta didik diberikan sanksi dari sekolah.
3.	Membawa, mengkonsumsi dan atau mengedarkan miras, (disekolah maupun diluar sekolah yang masih mengenakan identitas Peserta didik SMA Negeri 2 Surakarta)	100	Kasus dapat dialihkan kepada yang berwenang.
4	Membawa, mengkonsumsi dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan atau zat aditif lain. (disekolah maupun diluar sekolah yang masih mengenakan identitas Peserta didik SMA Negeri 2 Surakarta)	150	Kasus dapat dialihkan kepada yang berwenang.
4.	Berjudi di sekolah	100	Langsung diskors
5.	Mencuri	Max 100	Kasus dapat dialihkan kepada yang berwenang
6.	Minta uang/barang yang berharga pada orang lain	75	Kasus dapat dialihkan kepada yang berwenang

No.	Jenis Pelanggaran	Skor	Keterangan
	dengan cara paksa/ancaman		
7.	Membawa senjata tajam dan atau barang lain yang dapat ditafsirkan sebagai senjata dengan maksud mengancam, mengganggu keamanan sekolah	75	Dengan melihat kasusnya, pelanggaran dapat dialihtangankan kepada yang berwenang
8.	Menggunakan HP saat KBM tanpa ijin dari Guru yang mengajar	50	Selama KBM, HP dikumpulkan di tempat yang disediakan, bila perlu HP disita dan diambil Ortu / Wali Peserta didik yang bersangkutan
9	Membawa gambar, bacaan porno, VCD porno atau barang lainnya yang tidak sepatasnya berada di sekolah	75	Disita oleh sekolah
10.	Berkelahi : a Pemicu perkelahian b Membantu perkelahian c Menganiaya sepihak d Dengan anak sekolah lain e Dengan teman sendiri	Max 75	Dengan melihat kasusnya STP2K dapat memberi skor yang lebih tinggi, ditambah sanksi lain, bila perlu dikembalikan ke Orang Tua.
11.	Melecehkan tenaga kependidikan a. Tidak menjalankan perintah / melanggar larangan b. Memaki-maki c. Mengancam / menantang d. Menganiaya fisik	Max 100	Dengan melihat kasusnya STP2K dapat memberi skor yang lebih tinggi, ditambah sanksi lain. Jika mungkin kasusnya dapat dialihkan kepada yang berwajib dan dikembalikan kepada Orang Tua.
12.	Melecehkan sesama teman a. Pelecehan seksual b. Mencaci maki	50 25	Skornya dapat ditambah sesuai dengan besar kecilnya kasus.
13	Secara berkelompok mengadakan piknik, kunjungan ke tempat wisata tanpa seijin sekolah	30	Dengan melihat akibat yang ditimbulkannya, skor pelanggaran dapat dimaksimumkan.

3. Jumlah skor dan jenis sanksi atas pelanggaran tata tertib Peserta didik adalah sebagai berikut :
- Teguran lisan kepada Peserta didik yang bersangkutan oleh Guru, tenaga kependidikan, dan atau STP2K, jika Peserta didik melanggar tata tertib Peserta didik.
 - Teguran lisan yang ke dua kepada Peserta didik yang bersangkutan oleh Guru, tenaga kependidikan, an atau STP2K, jika skor pelanggaran antara 5 – 25.
 - Dengan melihat kasusnya, jika skor pelanggaran mencapai 30 sekolah mengundang Orang Tua yang bersangkutan dengan harapan agar Orang Tua dapat membantu sekolah memperbaiki sikap/perilaku Peserta didik yang menyimpang dari tata tertib, bila teguran lisan tidak membawa hasil positif (PANGGILAN KE-1)
 - Dengan melihat kasusnya, jika skor pelanggaran mencapai 90 sekolah mengundang Orang Tua Peserta didik yang bersangkutan dan memberikan

- teguran tertulis, Orang Tua dan Peserta didik menandatangani surat pernyataan (PANGGILAN KE-2)
- e. Dengan melihat kasusnya, jika skor pelanggaran mencapai 120, Orang Tua diundang untuk diberi surat "putranya tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu tertentu (skorsing)" bila teguran tertulis belum berhasil atau jika pelanggaran tata tertib diperkirakan dapat mengganggu keamanan Peserta didik yang bersangkutan dan atau sekolah (PANGGILAN KE-3).
 - f. **Dalam hal khusus, Sekolah langsung dapat memanggil Orang Tua Peserta didik.**
 - g. Alih tangan kasus, bila menyangkut hal-hal diluar kemampuan dan kewenangan sekolah.
 - h. **Dikembalikan kepada Orang Tua apabila :**
 - ✓ Beradegan porno /perbuatan yang melanggar asusila /tindak kekerasan yang tertangkap kamera/internert,dll.
 - ✓ Menikah, kumpul kebo , hamil atau menghamili
 - ✓ Mogok, tidak mengikuti kegiatan wajib yang diprogramkan sekolah,termasuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan .
 - ✓ Jumlah skor pelanggaran mencapai 150
 - ✓ Mengingkari perjanjian khusus dengan sekolah

Keterangan :

1. Jumlah nilai skor pelanggaran Peserta didik dihitung setiap 1 tahun pelajaran, kecuali hal lain yang menyangkut kriminalitas (dibenarkan KUHP / secara hukum) akan dihitung selama menjadi Peserta didik SMA Negeri 2 Surakarta.
2. Nilai skor pelanggaran yang mencerminkan nilai sikap untuk mengisi raport dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 0 - 5 : A (amat baik)
 - b. 6 - 140 : B (baik)
 - c. 141 - 150 : C (cukup)

Ditetapkan : di Surakarta
Pada tanggal :
Kepala Sekolah

Maryadi, S.Pd., M.M.
NIP 19671220 199003 1 008

PENJELASAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK YANG BERKAITAN DENGAN KETIDAK IKUT SERTAAN PESERTA DIDIK DALAM MENGIKUTI KBM

1. Sakit
 - a. berada di rumah
 - 1) dibuktikan dengan surat ijin Orang Tua / Wali Peserta didik (famili yang bertanggung jawab) dengan masa berlaku 1 hari
 - 2) dibuktikan dengan surat ijin dokter masa berlakunya sesuai dengan ijin dokter tersebut
 - b. Berada di Sekolah
Harus dengan ijin Guru yang mengajar dan Koordinator UKS maupun Guru Piket
2. Ijin diluar sakit
 - a. Dibuktikan surat ijin dari Orang Tua/Wali Peserta didik (famili yang bertanggung jawab) dengan masa berlaku 1 hari dapat dilihat keperluannya.
 - b. Jika masuk sekolah, ijin pulang mendahului
Ada surat pemberitahuan/ijin dari Orang Tua atau Orang Tua datang sendiri ke sekolah.
3. Mendapat tugas dari sekolah.
4. Ada pertemuan dari Pengurus OSIS, Guru, WKS maupun Kepala Sekolah.
5. Ada dispensasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda atau Organisasi lain (lihat keperluan dan tidak harus dipenuhi).
6. Melayat (harus dapat ijin dari pembina OSIS)
 - a. Jika Orang Tua Peserta didik meninggal (yang diijinkan layat anggota kelas yang bersangkutan dan perwakilan Pengurus OSIS.
 - b. Jika Saudara / Kakek / Nenek yang meninggal, yang diijinkan hanya perwakilan kelas yang bersangkutan dan perwakilan Pengurus OSIS.
 - c. Jika ada hal khusus dapat dipertimbangkan.

Tata Cara Peserta didik Ijin Mendahului Pulang

1. Satu lembar surat ijin hanya untuk satu Peserta didik.
2. Urutan ijin yakni : Guru mata pelajaran, Guru piket, Guru pembimbing, jika tidak kembali ke sekolah harus mendapat persetujuan Kepala Sekolah / WKS.
3. Peserta didik yang mengantarkan temannya pulang harus mendapatkan surat tugas dari sekolah.
4. Dalam hal khusus, para WKS, Pembina OSIS, dapat mengijinkan Peserta didik untuk meninggalkan pelajaran.
5. Pada jam kosong (jam terakhir).

Setelah tugas dari Guru Piket dikerjakan, tugas tersebut dikumpulkan secara kolektif kepada Guru Piket, dan Ketua / Wakil Ketua Kelas memohon surat ijin kepada Guru Piket, Anggota kelas yang mendahului pulang dianggap membolos.

Surakarta,
Kepala Sekolah,

Maryadi, S.Pd. M.M.
NIP.19671220 199003 1 008